

**EKSISTENSI KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN  
STANDARISASI PERSYARATAN PENDAFTARAN  
CALON LEGISLATIF DI INDONESIA**

**<sup>1</sup> Raditya Feda Rifandhana, <sup>2</sup> Bambang Angkoso Wahyono, <sup>1</sup> Widiantoni  
Hermawan, <sup>1</sup> Elok Faradina Isnawaty Sholekhah, <sup>3</sup> Susanto**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta

<sup>3</sup> Universitas Pamulang

**Email:** raditya.feda@unmer.ac.id

**ABSTRAK**

Pemilu adalah ajang bagi Masyarakat Indonesia terutama Warga Negara Indonesia, beradu ajang untuk mencari pendukung suara di pentas demokrasi pemilu, akan tetapi adakalanya mereka mendaftarkan diri melalui partai politik dengan ijazah Sekolah Menengah Atas atau disingkat SMA, serta partai politik mendaftarkan para kader-kadernya tersebut ke kantor Komisi Pemilihan Umum, yang dimana khalayak umum, Masyarakat umum yang memiliki gelar sarjana, mengikuti test di perusahaan, bahkan ataupun di Kantor Instansi Pemerintahan, mereka yang memiliki gelar sarjana wajib mengikuti tahapan test, dalam hal ini test psikotest, test kemampuan dasar, test wawasan kebangsaan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pada penelitian ini adalah berupa gagasan yang dimana diperlukan eksistensi kewenangan pemerintah dalam mempertegas aturan-aturan yang berisikan standarisasi persyaratan calon legislatif baik di Dewan Perwakilan Rakyat, maupun di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga dalam penelitian yang berupa gagasan dari penulis adalah metode penelitian Yuridis Normatif, serta proses analisis dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Perundang-undangan yakni Undang-Undang Pemilihan Umum terkait Anggota Legislatif Pusat maupun Daerah, serta menggunakan Pendekatan Teori Hukum yang relevan untuk membantu menyelesaikan Penulisan Penelitian Gagasan ini.

**Kata kunci:** Kewenangan Pemerintah; Pendaftaran; Calon Legislatif.

**ABSTRACT**

*Elections are an event for Indonesian people, especially Indonesian citizens, to compete to find supporters of votes on the stage of electoral democracy, but sometimes they register through political parties with high school diplomas or abbreviated as high school, and political parties register their cadres to the General Election Commission office, where the general public, the general public who have a bachelor's degree, take the test at the company, even or at the Office of Government Agencies, those who have a bachelor's degree are required to take the test stage, in this case the psychological test, basic ability test, national insight test, organized by the Government, in this study is in the form of an idea where the existence of government authority is needed in reinforcing rules containing standardization of legislative candidate requirements both in the House of Representatives, as well as in the Regional People's Representative Council, so that in the research in the form of ideas from the author is the Normative Juridical research method, as well as the analysis process in this study using Laws and Regulations, namely*

*the General Election Law related to Central and Regional Legislatures, and using relevant Legal Theory Approaches to help complete the Writing of this Idea Research.*

**Keywords:** *Government Authority; Registration; Legislatif Candidates.*

## **A. Pendahuluan**

Indonesia sudah tidak asing lagi mengenal dengan namanya demokrasi, demokrasi dalam pandangan sehari-hari adalah pemahaman yang sama berkaitan dengan hak asasi manusia, demokrasi sangat terkait dengan pemilihan umum. Kondisi saat ini di Negara Indonesia, Pemilu merupakan ajang untuk kompetisi untuk meraih banyak suara, sehingga secara nyata masyarakat diberikan hak-haknya untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di partai politik sebagai kader yang dicalonkan sebagai calon legislatif, atau dalam Hukum Tata Negara atau bahkan Dalam Hukum Administrasi Negara disebut dengan demokrasi Perwakilan.<sup>1</sup>

Pemilihan umum sendiri oleh Bingham Powell disebut sebagai *instrument of democracy*. Menurut pendapat dari Bingham Powell, bahwa “*Historically, elections were a means for the community to exercise their rights to know, elect representatives representing their respective regions in contesting events at electoral democratic parties, so that it became a habit in countries that adopted electoral policies and in this modern country*”. Bahkan, dalam terjun ke dunia pemilihan umum berajang menjadi calon anggota legislatif merupakan semua hak asasi itu pandangan seseorang hidup dan beretika bahkan di sejajarkan sama oleh bangsa serta negara bahkan pemerintahan, tidak ada perbedaan sedikitpun, dalam Konstitusi tahun 1945 (UUD 1945) pasal 28 D tercantum bahwa seluruh warga negara berhak untuk bergabung dalam pemerintahan, artinya bahwa tidak ada larangan, tidak adanya batasan bagi siapapun dapat bergabung di pemerintahan, baik itu adalah warga negara Indonesia (masyarakat) yang memiliki Gelar Sarjana maupun Sekolah Menengah Atas, dapat bergabung di pemerintahan, tetapi pada saat masyarakat memiliki gelar sarjana untuk mendapatkan pekerjaan sangat sulit bahkan perlu berjuang dengan puluhan, ratusan bahkan ribuan pelamar yang mendaftarkan diri di Instansi Pemerintah, yang dimana pemerintahan memberikan syarat pendaftaran dan syarat lolos menjadi calon pegawai negeri, diperlukan lolos tahapan test, seperti test

---

<sup>1</sup> Topo Santoso, Ida Budhiati. 2018. *Pemilu di Indonesia Kelembagaan Pelaksanaan Dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika.16.

psikotest, test wawasan kebangsaan, test-test lainnya, lalu dalam hal ini pemerintah hanya diam saja, serta seakan-akan menganak tirikan yang dimana masyarakat yang memiliki ijazah Sekolah menengah Atas serta memiliki latar belakang seorang putra-putri dari pejabat ini atau dari tokoh ini, bahkan memiliki kuasa atas dirinya sehingga tanpa di test asalkan memiliki harta yang mencukupi dan memiliki suara yang sudah ditentukan, setelahnya dialah pemenangnya, dalam pemilihan umum baik Dewan Perwakilan Rakyat/ atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>2</sup>

Pemilu menurut pendapat Topo Santoso, Pemilu seperti embrio, dapat berkembang jika memiliki tujuan, serta memilih wakil rakyat, sehingga membawa perubahan dalam pemerintahan serta tujuannya adalah dari rakyat untuk kembali kepada bangsa dan rakyat, bahkan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum terkait pemilihan anggota DPR, DPRD, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahkan Dewan Perwakilan Daerah, pada Pasal 7, Pasal 8, pada BAB III, bila di pahami BAB III, menjadi pokok pemikiran pada BAB ini yang utama, pendaftaran calon legislatif melalui Partai Politik, partai politik harus memiliki anggota, memiliki kepengurusan di provinsi dan pusat, dan memiliki rekening kampanye yang diberitahukan kepada KPU, pada hal tersebut perlu adanya kewenangan pemerintah selaku kepala pemerintah yang dimana memiliki kewenangannya untuk mendelegasikan kepada Menteri-menteri, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Menteri Dalam Negeri, untuk berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum, dalam mengadakan program test-test yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk menguji kemampuan para calon anggota dewan baik pusat dan daerah, agar kedepannya menjadi anggota dewan yang memahami kebijakan, hukum, wawasan kebangsaan dan dapat mengontrol emosi pada kejiwaannya.<sup>3</sup>

Pada Hukum Administrasi Negara mengenalnya adanya pemahaman pada ruang pemikiran Kewenangan, Kewenangan berasal dari kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang yang secara kebiasaannya terjun ke dunia pemerintahan dan dunia politik, sehingga dalam hal ini pada konsep ini Hukum administrasi negara memberikan batasan-batasan agar tidak terjadi batas kewajaran bertindak pemerintahan, yang disebut dengan

---

<sup>2</sup> Refly Harun. 2016. *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Ke Depan*. Jakarta: Rajawali Press.18.

<sup>3</sup> Riawan Tjandra. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.96.

kewenangan, kewenangan lahir adanya kekuasaan yang melebihi batas kewajaran, sehingga UUD 1945, bahkan pendiri bangsa *Founding Fathers*, memberikan pemahaman bahwa, Kewenangan perlu diatur dalam Undang-Undang Dasar atau dikenal dengan UUD NKRI Tahun 1945, BAB- BAB yang tercantum pada UUD NKRI Tahun 1945 mencantumkan bahwa adanya kewenangan pejabat negara yang harus dipatuhi, atau yang sering disebut dengan Kewenangan Atribusi/ atau *Original Authority*. Bila kita pahami bersama, beberapa peristiwa anggota DPR bahkan DPRD tidak atau kurang memiliki pemahaman terkait wawasan kebangsaan, kurang bisa mengontrol emosinya, bahkan tidak sedikit, adanya peristiwa anggota DPRD dan anggota DPR tersangkut kasus kejahatan<sup>4</sup>, serta sangat gampang tergoda dengan anggaran, sebab kurangnya pendidikan integritas yang ada di dalam diri para calon legislatif, padahal pendidikan tersebut sudah didapatkan pada bangku Sekolah saat mereka calon legislatif bersekolah.

Menurut pendapat penulis, adanya Psikologis terhadap para calon legislatif atau bahkan Anggota Legislatif menjadi penentu, mereka dapat bertahan mengendalikan diri dalam situasi tertentu dan tidak gampang tersulut emosi,<sup>5</sup> wawasan kebangsaan diperlukan agar calon legislatif memahami bahwa diri dari calon legislatif sadar posisinya pada Negara dan Bangsa, bukan sadar posisinya sebagai anggota partai politik yang dimana segala bentuk instruksi partai politik di ikuti, sehingga pemahaman wawasan kebangsaan disini memposisikan calon legislatif ataupun anggota legislatif untuk kepentingan bangsa dan negara yang di dalamnya untuk kesejahteraan umum, bahkan kecintaan terhadap negara, bahkan integritas bagi calon legislatif yang dimana ditanamkan perilaku jujur, amanah serta Takut dengan Tuhan, sehingga bentuk kejujuran diperlukan dalam meminimalisir kecurangan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan menjalankan pemerintahan.

Masyarakat menilai bahwa selama ini calon anggota legislatif beserta anggota legislatif dalam mencalonkan diri mereka dalam pemilihan umum, tidak merasakan keadilan sama sekali, bahwa diketahui para pencari kerja matian-matian mengikuti tahapan seleksi karyawan atau CPNS, sedangkan calon anggota legislatif, masyarakat

---

<sup>4</sup> <https://www.antarane.ws.com/kejagung-tetapkan-anggota-dpr-ismail-thomas-tersangka-kasus-tambang>

<sup>5</sup> Susilo Adi Purwanto, RIyadi Syahardani, Erwin Hermawan, Aang Kuvaeni, Indarti. 2021. Media Sosial: Peran dan Kiprah dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan. *Jurnal Lemhanas RI*. Volume 9: Nomor 4. 55.

sama sekali tidak mengetahui penerapan seleksi pada tahapan test di Calon Anggota Legislatif bahkan Anggota Legislatif.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis mencantumkan permasalahan adalah:

1. Bagaimana eksistensi kewenangan pemerintah dalam pemberian standarisasi persyaratan pendaftaran Calon Legislatif di Indonesia?
2. Bagaimana Hambatan eksistensi kewenangan pemerintah dalam pemberian standarisasi persyaratan pendaftaran Calon legislatif di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami Standarisasi yang diberikan oleh Pemerintah dalam pemberian standarisasi persyaratan pendaftaran Calon Legislatif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami hambatan eksistensi kewenangan pemerintah dalam pemberian standarisasi persyaratan calon legislatif di Indonesia.

### **D. Metode Penelitian**

Penelitian adalah kegiatan atau cara yang bertujuan penelitian tersebut, berjalan dengan baik, maka berjalannya dengan baik pada penelitian ini berasal dari pemikiran dalam mengungkapkan gagasan, serta pada saatnya nanti memberikan keilmuan baru pada pembaca selanjutnya.

#### **1. Jenis Penelitian**

Yuridis Normatif, Penelitian yang bersifat menganalisis Peraturan Perundang-Undangan, serta menggabungkan dengan pendekatan teori hukum yang relevan sebagai instrument analisis, dan mampu menjawab permasalahan yang ada, sehingga membantu menyelesaikan penelitian ini.

#### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan Data yang digunakan untuk menganalisis berupa peraturan perundang-undangan, Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data baik bahan hukum primer maupun sekunder, keduanya digunakan dalam hal membantu penyelesaian penelitian ini, sehingga teknik yang digunakan adalah analisis peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan, bahan-bahan hukum yang sudah didapatkan dipergunakan secara sistematis dalam menganalisis deskriptif analisis dan secara sistematis.

### **E. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Eksistensi Kewenangan Pemerintah dalam Pemberian Standarisasi Pendaftaran Calon Legislatif di Indonesia.**

Nilai-nilai ini mencakup norma-norma hukum yang mempengaruhi dan mengikat masyarakat internasional secara nyata. Prinsip-prinsip hukum umum diwujudkan sebagai manifestasi dari hukum positif baik di tingkat nasional maupun internasional dari berbagai negara, yang Pemilu merupakan bagian kegiatan yang dihubungkan dengan Demokrasi Indonesia, kegiatan untuk menyelesaikan hak-hak warga negara terutama di Indonesia untuk memilih calon-calon legislatif yang ada atau pada saat Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum.<sup>6</sup>

Pemilihan Umum adalah hukum kebiasaan yang dimana secara adat-istiadat dalam perkembangan suatu bangsa terus dilakukan untuk terciptanya kedaulatan rakyat, pada abad 19, kedaulatan rakyat mulai dikonsepsikan, kedaulatan rakyat, bahwa rakyat memiliki kuasa atas pemerintahan, sehingga ikut serta dalam menentukan calon-calon legislatif yang telah terpilih, terdaftar dan di daftarkan oleh masing-masing partai politik di Komisi Pemilihan Umum, atau bahkan berhak memilih sendiri calon legislatif sesuai kehendak perasaan dari masing-masing orang sebagai pemilih, maka dari itu pemilihan umum di Indonesia menerapkan Asas Kedaulatan Rakyat yang menerapkan atas kehendak rakyat atau prinsip demokrasi. Sejarah Pemilu di Indonesia, yakni pada sejarah perputaran pemilu di Indonesia, dimulai tahun 1946, saat itu secara otoritas, kemandirian, serta ketidakberpihakan (netralitas) Lembaga Penyelenggara Pemilu (LPP) adanya peristiwa naik dan turunnya otoritas netralitas tersebut, sehingga pada awalnya di keangaotannya yang netralitas dan mengalami perubahan pada simpatisan pendukung,

---

<sup>6</sup> Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Indoensia (DKPP). 2015. *Penyelenggara Pemilu di Dunia*. Jakarta : Net Communication. 21.

serta selanjutnya kembali lagi pada netralitas, dalam hal ini pendukungnya adalah sistem pemerintahan saat itu beserta kebijakan pada regulasi.

Pada pelaksanaan pemilu pertama Indonesia diartikan pemilu sifat demokratis, sehingga saat situasi negara belum stabil, delapan puluh partai politik, ormas, dan puluhan perorangan mengikuti serta mencalonkan diri. Saat itu Masyarakat memilih anggota DPR lalu Konstituante yang pelaksanaan adalah dua periode September dan Desember untuk memilih DPR dan Konstituante, sehingga anggota bersenjata serta polisi ikut berpolitik. Tahun 1955 saat itu DPR bersama Pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota DPR dan Konstituante. Pada Pasal 138 tercantum, badan penyelenggara pemilihan terbentuk pada masing-masing disesuaikan menjadi Lembaga penyelenggara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini. Berdasarkan pada pengalaman ini maka saat itu dibentuklah Instruksi Kehakiman nomor : JB 2/9/3 tahun 1953 untuk membentuk Panitia Penyelenggara Pemilu, yakni : Kantor Pemilihan Pusat (KPP), Kantor Pemilihan (KP), dan Kantor Pemungutan Suara (KPS) yang sudah ada secara berturut-turut akan diganti dengan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), Panitia Pemilihan (PP), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Perkembangan Pemilu Tahun 1971 peserta pemilu yakni : diikuti sepuluh partai politik dan partai baru golongan karya (Golkar) menjadi pemenangnya. Pelaksanaan Pemilu Kedua Zaman Orde Baru. Lalu tahun 1955 beberapa Parpol tidak ikut serta karena dibubarkan, seperti Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Tujuan dibubarkan Parpol-parpol tersebut di Tahun 1971 yaitu menciptakan kehidupan politik bangsa Indonesia yang demokratis dan Kondusif, setelah tragedi politik 30 September 1965. Saat itu Pemilu dirasa bentuk rekayasa dengan cara-cara yang justru antidemokrasi. Berbagai aturan dan tata cara dimanipulasi untuk memenangkan Golkar pada saat zaman Orde Baru. Tahun 1971 merupakan tahun politik yang disebut sebagai “pseudo democracy” atau demokrasi pura-pura, tujuannya agar rakyat menjadi percaya, padahal tidak demikian. Terbukti pada pelaksanaan pemilu yang kurang kondusif serta adanya praktik oligarki, sebenarnya kontrol kekuasaan dan mengontrol kebesaran sumber daya ekonomi yang menjadi kuasa dari elit politik. Tahun Pemilu 1971 dan Tahun 1977 menggunakan sistem pemilu proporsional, maksudnya adalah Pemilu pertama yang hanya diikuti dua partai politik generasi baru yakni PPP, PDI, serta Golkar parpol lawas merupakan kelanjutan dari

program penyederhanaan partai. Perkembangan Parpol PPP hasil penggabungan dari empat partai Islam, sedangkan Parpol PDI penggabungan dari lima partai, yakni PNI, Parkindo, Partai Katolik, Murba, dan IPKI. Penggabungan partai makin diperkuat dengan dibentuknya regulasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Pemilu.

Berakhirnya masa Orde Baru, pada Juni 1999, maka Pemilu di bawah Kekuasaan Pemerintah Habibie, sehingga partai politik berjumlah 141, lolos verifikasi saat itu sekitar 48 partai politik, jumlah partai politik tersebut berjumlah 48 partai politik, maka atmosfer pesta pemilu semarak, itupun pada reformasi tahun 1998. Pemilu Tahun 1999 merupakan awal lahirnya pemilu yang terlepas dari masa orde baru, sehingga zaman itu terbentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, bahkan penanggung jawab pemilu adalah presiden, penyelenggara pemilu tidak lagi LPU dan PPI, melainkan KPU yang bebas dan mandiri, yang bertanggung jawab kepada presiden, pada periode pemilu selanjutnya tahun millenium 2004, penyelenggaraan pemilu untuk memilih Anggota DPR, Anggota DPD dan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota. Masyarakat Umum memahami bahwa proses menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat di Daerah, melalui partai politik, partai politik memilih memasukkan nama kader-kader yang telah di didik pemahaman politik di masing-masing partai politik, sehingga partai politik yang memasukkan nama kader-kader atau memasukkan nama-nama caleg pilihan parpol tersebut untuk didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum, untuk mengikuti seleksi administrasi serta lolos administrasi sehingga dari prosedur tersebut Masyarakat berasumsi, bahwa kurangnya transparansi dalam seleksi calon anggota legislatif atau calon anggota legislatif yang memiliki harta yang melimpah lolos verifikasi administrasi, sehingga masyarakat merasa di anak tirikan dengan prosedur tersebut, dalam hal ini tidak tampak adanya keadilan<sup>7</sup>.

Keadilan disini merupakan bentuk dari keadilan yang tidak membawa rasa sakit bagi seseorang atau semua orang, sehingga hukum menjadi membawa kemanfaatan, kemanfaatan hukum yang berupa keadilan untuk masyarakat, pada kenyataannya pemerintah seringkali tidak memiliki rasa untuk mematuhi efektifitas hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Karen Lebacqz. 2015. *Teori-Teori Keadilan*. Bandung:Nusa Media. 13.

<sup>8</sup> Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Prenada Media Group. 375.

Efektifitas Hukum adalah kepatuhan Instansi Pemerintah dalam mematuhi peraturan hukum yang dibuatnya, yakni: dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD, pada Pasal 4 tentang Tahapan Penyelenggaraan Pemilu, diantaranya adalah: pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu, pencalonan anggota DPR, DPRD dan DPD, Pasal 6 tercantum diantaranya, Persyaratan Mengikuti Pemilu pada DPR, DPRD, partai politik memiliki kepengurusan baik di pusat dan di daerah sekitar 50% dan 30%, serta memiliki rekening parpol untuk kampanye, dalam pasal-pasal tersebut dapat diartikan pemerintah dalam kenyataannya kurang mematuhi peraturan perundang-undangan yang dibuat, sehingga masyarakat berasumsi bahwa dengan masuk dunia politik maju ke parlemen tanpa adanya tahapan-tahapan standarisasi persyaratan calon anggota legislatif, masyarakat tidak merasakan keadilan yang dibuat oleh Pemerintah dalam bentuk produk hukum, seyogyanya pemerintah dalam mematuhi peraturan tersebut, diperlukan adanya koordinasi dengan kementerian dalam negeri, Komisi Pemilihan Umum, serta Ketua Umum Partai Politik dalam pembahasan Ke Ikutsertaan masyarakat dalam tahapan test yang diselenggarakan pemerintah untuk masyarakat yang bertujuan maju ke kursi parlemen melalui partai politik, sehingga tahapan test tersebut diartikan dengan sertifikasi.

Pemberian sertifikasi ini berawal dari Koordinasi Pemerintah dengan Kementerian Dalam Negeri beserta Komisi Pemilihan Umum, untuk menciptakan anggota Legislatif yang profesional, sehingga Pemerintah yakni Presiden selaku Pemegang kekuasaan pemerintah membentuk produk hukum yakni peraturan pemerintah tentang pembentukan badan standarisasi Calon Legislatif di Komisi Pemilihan Umum, Kedua Koordinasi Kementerian Dalam Negeri dengan Ketua Umum Partai Politik yang membahas dalam Rapat Kerja terkait diadakan serta dibentuk Badan Standarisasi Calon Legislatif, yang dimana menyediakan bagi masyarakat yang ingin terjun ke dunia politik sebelum mendaftarkan diri ke partai politik, serta mencalonkan sebagai anggota legislatif, Koordinasi pemerintah dengan<sup>9</sup> DPR berkaitan dengan penetapan Anggaran dan dengar pendapat akademisi, serta pembentukan peraturan perundang-undangan, selanjutnya Komisi melalui Ketua Komisi Pemilihan Umum membuat Produk hukum untuk pembentukan Struktur Organisasi Badan Standarisasi Calon Anggota Legislatif

---

<sup>9</sup> Patawari. 2019. Penataan Hukum Mekanisme Rekrutmen Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Yang Aspiratif. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 21: Nomor 2. 213.

berdasarkan<sup>10</sup> kewenangan delegasi dari peraturan perundang-undangan di atasnya, bila memahami Keadilan membawa kemanfaatan yang telah dijelaskan di atas, seyogyanya pemerintah memaknai Keadilan dengan penyamaan rataan dalam mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini pemerintah bersama *Stakeholders* untuk bersama satu tujuan agar standarisasi persyaratan calon anggota legislatif terwujud, standarisasi yang diberikan yakni: bentuk dari formill Penyelenggaraan Pemilu adalah pemerintah dapat memberikan bentuk standarisasi bagi Calon Anggota Legislatif atau bahkan Masyarakat yang menginginkan mendaftarkan diri menjadi peserta atau anggota partai politik yang dituju, sehingga selanjutnya dapat mendaftarkan diri menjadi calon legislatif, diperlukan tahapan-tahapan buat lulus sebagai syarat pendaftaran calon legislatif serta menjadi anggota partai politik, sehingga pemerintah, ketua umum partai politik, Kemendagri, serta Komisi pemilihan Umum mengadakan Koordinasi Rapat Kerja, yang sudah dijelaskan sebelumnya, agar penyelenggaraan pemilu dapat menghasilkan anggota legislatif yang berkualitas, sehingga bentuk standarisasi dalam hal ini adalah: a. Test Psikotest, b. Test Wawasan Kebangsaan, c. Test Kesehatan dan Kejiwaan yang outputnya adalah bentuk sertifikat kelulusan telah mengikuti sertifikasi di Komisi Pemilihan Umum yang berlaku selama 5 Tahun.

Calon legislatif yang profesional, calon legislatif yang nantinya akan menjadi anggota legislatif merupakan perwujudan dari perwakilan masyarakat yang diwakilinya, bahkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini merupakan<sup>11</sup> responsif hukum yang dimana adanya keinginan masyarakat dalam penyamaan rataan penerapan pemberian standarisasi calon anggota legislatif dari peraturan pelaksana yakni peraturan pemerintah yang dijelaskan sebelumnya, maka dari itu calon anggota legislatif tidak hanya menjalankan syarat materiil saja yang ada di Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD, tetapi perlu di dukung dengan syarat formill yang diatur dalam peraturan pelaksana yakni Peraturan Pemerintah.

---

<sup>10</sup> Riawan Tjandra. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. 96.

<sup>11</sup> Phillipe Nonet & Philip Selznick. 2003. *Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi*. Jakarta: HuMa. 59.

## **2. Hambatan eksistensi kewenangan pemerintah dalam pemberian standarisasi persyaratan pendaftaran Calon legislatif di Indonesia**

Pada Hambatan eksistensi kewenangan pemerintah dalam pemberian standarisasi persyaratan pendaftaran Calon Legislatif di Indonesia, Penulis dapat memberikan gagasan, yakni:

- 1) Hambatan berupa koordinasi Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat melalui dengar pendapat, terasa sangat sulit, sebab terjadi konflik politik, yang merasa bahwa diperlukan anggaran lebih dalam pembentukan Badan Standarisasi Calon Legislatif.
- 2) Hambatan berupa Koordinasi dengan Ketua Umum Partai Politik, sebab Partai Politik memiliki kewenangan masing-masing dalam AD/ART.
- 3) Hambatan berupa pembentukan peraturan perundang-undangan yang cenderung membutuhkan waktu dalam pembahasan.

## **F. Kesimpulan**

Pemerintah dalam membuat produk hukum seyogya perlu ada penegasan, responsif, terutama dalam Penyelenggara Pemilu, Pendaftaran Calon Legislatif, sehingga untuk menghasilkan calon legislatif yang profesional, maka Pemerintah selaku pemegang Kekuasaan Tertinggi pemerintah, perlu mengadakan dan pemberian standarisasi yakni Test Kemampuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah outputnya berupa sertifikasi dipergunakan untuk syarat pencalonan calon anggota legislatif, atau bahkan dipergunakan masyarakat untuk masuk kedalam partai politik, adanya standarisasi persyaratan calon anggota legislatif lebih bersifat selektif yang diselenggarakan oleh Pemerintah melalui Komisi Pemilihan Umum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad Ali. 2009. *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Indoensia (DKPP). 2015. *Penyelenggara Pemilu di Dunia*. Jakarta : Net Communication.
- Karen Lebacqz. 2015. *Teori-Teori Keadilan*. Bandung:Nusa Media.
- Phillipe Nonet & Philip Selznick. 2003. *Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi*. Jakarta: HuMa.

- Patawari. 2019. Penataan Hukum Mekanisme Rekrutmen Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Yang Aspiratif. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21 (2), 209-226. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.12935>
- Riawan Tjandra. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Refly Harun. 2016. *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Ke Depan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Susilo Adi Purwanto, Riyadi Syahardani, Erwin Hermawan, Aang Kuvaeni, Indarti. 2021. Media Sosial : Peran dan Kiprah dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan. *Jurnal Lemhanas RI*, 9 (4), 55-99. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.416>
- Topo Santoso, Ida Budhiati. 2018. *Pemilu di Indonesia Kelembagaan Pelaksanaan Dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika.